



PUTUSAN

Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Hanif Zakaria Baswedan Bin Zakaria Taufik
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	19 Tahun/11 Oktober 2003
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dapuan Bendungan 5/31 Rt 05 Rw 04 Kelurahan Kremlangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pengamen

Terdakwa Hanif Zakaria Baswedan Bin Zakaria Taufik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HANIF ZAKARIA BASWEDAN BIN ZAKARIA TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemeberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANIF ZAKARIA BASWEDAN BIN ZAKARIA TAUFIK** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel BPKB
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) buah flesdisk

Dikembalikan kepada saksi Erwan Purwanto

- 1(satu) buah kaos
- 1(satu) buah HP

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **HANIF ZAKARIA BASWEDAN BIN ZAKARIA TAUFIK**, bersama-sama **Sdr. DANI (DPO)**, pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2023** sekira jam10.00 WIB bertempat di Jl Muteran 4 Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 19.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dani (DPO) kemudian sepakat untuk mengambil barang milik orang lain bersama-sama, kemudian keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 terdakwa dijemput oleh Sdr. Dani di rumahnya kemudian mereka berkeliling mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dani, sesampainya di Jl Muteran 4 Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya terdakwa dan Sdr. Dani melihat ada 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG sedang terparkir tanpa pengawasan, melihat hal tersebut kemudian setelah memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi Sdr. Dani turun dari sepeda motor lalu merusak kunci kontak 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil menghidupkan 1(satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG kemudian mereka segera melarikan diri ke daerah Jl Tambak Wedi Kenjeran Kota Surabaya, sesampainya di JL Tambak Wedi Kenjeran Kota Surabaya terdakwa dan Sdr. Dani menjual 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG tersebut kepada Saksi Sulhan (penuntutan dalam berkas terpisah) terjual dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 2, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dalam mengambil 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Erwan Purwanto.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani mengakibatkan Saksi Erwan Purwanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwan Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 di Jl Muteran 4 Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L- 5311-NG merupakan milik saksi tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor menjadi rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Putra Febrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 14.00 WIB di Jl Dapuan Tegal gang 1 Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari laporan saksi Erwan Purwanto yang menjadi korban, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 di Jl Muteran 4 Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dani kemudian melihat ada 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG sedang terparkir tanpa pengawasan;
- Bahwa selanjutnya setelah memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi Sdr. Dani turun dari sepeda motor lalu merusak kunci kontak 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG merupakan milik saksi Erwan Purwanto sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erwan Purwanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 Terdakwa dijemput oleh Sdr. Dani di rumahnya, dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dani, sesampainya di Jl Muteran 4 Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya mereka melihat ada 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG sedang terparkir tanpa pengawasan;
- Bahwa Sdr. Dani turun dari sepeda motor lalu merusak kunci kontak 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian mereka segera melarikan diri ke daerah Jl Tambak Wedi Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa sesampainya di Jl Tambak Wedi Kenjeran Kota Surabaya Terdakwa dan Sdr. Dani menjual 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG tersebut kepada Saksi Sulhan (penuntutan dalam berkas terpisah) terjual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 2, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dalam mengambil 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L- 5311-NG tersebut tanpa seijin dan sepengertahan pemiliknya yaitu Saksi Erwan Purwanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erwan Purwanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos

Halaman 5 Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP
- 1 (satu) bendel BPKB
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah flesdisk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023, di Jl Muteran 4 Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya, Terdakwa dan Dani melihat ada 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG sedang terparkir tanpa pengawasan, lalu Sdr.Dani merusak kunci kontak 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian mereka segera melarikan diri ke daerah Jl Tambak Wedi Kenjeran Kota Surabaya, kemudian mereka menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Sulhan dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 2;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erwan Purwanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian ‘barang siapa’ disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang identitasnya tertera dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut umum, maka Terdakwa yakni Terdakwa HANIF ZAKARIA BASWEDAN Bin ZAKARIA TAUFIK benar orangnya sehingga tidak terjadi *eror in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang (baik berwujud maupun tidak berwujud) dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merujuk pada kepemilikan barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil suatu barang dengan maksud untuk menguasai dan memperlakukannya sebagai miliknya secara tanpa hak yang bertentangan pada norma hukum atau kepatutan yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan para terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023, di Jl Muteran 4 Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya, Terdakwa dan Dani melihat ada 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG sedang terparkir tanpa pengawasan, lalu Sdr.Dani merusak kunci kontak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian mereka segera melarikan diri ke daerah Jl Tambak Wedi Kenjeran Kota Surabaya, kemudian mereka menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Sulhan dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 2;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erwan Purwanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap benar Sdr.Dani merusak kunci kontak 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol L-5311-NG dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian mereka segera melarikan diri ke daerah Jl Tambak Wedi Kenjeran Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos dan 1 (satu) buah HP, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel BPKB, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah flesdisk yang telah disita dari saksi Erwan Purwanto, maka dikembalikan kepada saksi Erwan Purwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HANIF ZAKARIA BASWEDAN Bin ZAKARIA TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah flesdisk

Dikembalikan kepada saksi Erwan Purwanto

- 1 (satu) buah kaos
- 1 (satu) buah HP

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Widiarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., dan Gunawan Tri Budiono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarah, S.H.